



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

AMRIN TUMUHULAWA BIN HABI TUMUHULAWA, tempat tanggal lahir Momalia, 11 Desember 1956 (67 tahun), NIK 7111021112560001, Pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik amrintumuhulawa@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

SALMA ISHAK BINTI HASAN ISHAK, tempat tanggal lahir Kwandang, 28 Juli 1959 (65 tahun), NIK 7111026807590001, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mungurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 28 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 05 Juni 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

- Wali nikah yang bernama Jafar Abdullah yang merupakan saudara sepupu dari pihak Ibu Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia,
- Mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan uang Rp 250.000,00 Rupiah dibayar Tunai;
- Saksi-saksi nikah yaitu Sayu Laginta dan Tahir Mokoagow;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 20 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 16 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama :

- 3.1 Jusmiati Tumuhulawa binti Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 16 Juni 1976, agama Islam, umur 48 tahun;
- 3.2 Jafarudin Tumuhulawa bin Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 24 Juni 1977, agama Islam, umur 47 tahun;
- 3.3 Aripin Tumuhulawa bin Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 19 September 1979, agama Islam, umur 44 tahun;
- 3.4 Nining Tumuhulawa binti Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 20 Juni 1981, agama Islam, umur 43 tahun
- 3.5 Wenti Tumuhulawa binti Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 09 Agustus 1987, agama Islam, umur 36 tahun;
- 3.6 Supratman bin Amrin Tumuhulawa, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 17 Januari 1989, agama Islam, umur 35 tahun;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahnya suatu pernikahan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri
7. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/038/SKTM/DM.II/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Sangadi Momalia I, mengetahui Camat Kecamatan Posigadan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1209/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, Para Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amrin Tumuhulawa bin Habi Tumuhulawa) dengan Pemohon II (Satria Asuke binti Umar Asuke) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 1984 di Desa Momalia I, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki mulai tanggal 28 November 2024 untuk

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu tanggal 13 Desember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1209/KPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, Majelis telah memberikan Putusan Sela Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, yang pada pokoknya memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu pada tanggal 13 Desember 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara ini.

Penutup

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Rozakh Saputro, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti,

Rozakh Saputro, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 00.000,00
2. Proses Rp 00.000,00
3. PanggilanRp 00.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman *Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 00.000,00
Jumlah Rp000.000,00 (nol rupiah).

Halaman 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)